

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
SETELAH PUTUSAN HAKIM PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM
TETAP DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KUPANG**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH:

**MARIA FRANSISKA IVENG
51120029**

**PRODI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

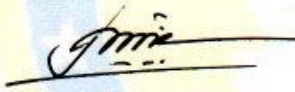
**PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG SETELAH PUTUSAN HAKIM PEGADILAN
BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KUPANG**

PELAKSANA PENELITIAN : Maria Fransiska Iveng
NOMOR REGISTRASI : 51120029
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO., S.H., M.Hum

MENGETAHUI

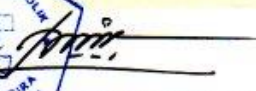
PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


FINSSENSIUS SAMARA, S.H., M.HUM
NIDN: 0816076602


Br. YOHANES ARMAN, S.H., M.H
NIDN: 0805048003

DISAHKAN OLEH


DEKAN FAKULTAS HUKUM

FINSSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN : 0816076602


KETUA PROGRAM STUDI HUKUM

Br. YOHANES ARMAN, SVD., S.H., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Tiga* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Lima* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Maria Fransiska Iveng
Tempat/Tgl. Lahir : Waso-Ruteng, 22 September 2000
N I M : 5112029
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Setelah Putusan Hakim Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN. 0805048002

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN. 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARIA FRANSISKA IVENG
NIM : 51120029
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **" FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILUKADA DI KOTA KUPANG TAHUN 2024"** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025
Pembuat Pernyataan



MARIA FRANSISKA IVENG

MOTTO

“Masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang”

Amsal 23:18

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bunda Maria, serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta Bapak Adrianus Ogol dan Mama Bertha Ndinduk yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
3. Om Sebastianus Jama, Tanta Consilia Palangama S.H, Om Fransisko Palangama, Kaka Inggrit Palangama, Ka Faldo, Adik Candra Ogol, Adik Julio Ogol yang memberikan motivasi dan dukungan .
4. Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDANGANGAN ORANG SETELAH PUTUSAN HAKIM PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KUPANG"** guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulisan skripsi ini merupakan proses yang panjang dan melelahkan namun pada akhirnya penulisan skripsi ini menjadi suatu kebanggaan bagi penulis. Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak hingga akhirnya selesai. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tulle, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga selaku dosen pembimbing 2 yang telah dengan setia membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk sejak pengajuan judul proposal hingga hasil penelitian serta memberikan penulis masukan bagi perbaikan skripsi penulis.
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Univeritas Katolik Widya Mandira Kupang.

4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga selaku dosen pembimbing 2 yang telah dengan setia membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk sejak dari pengajuan judul proposal, proposal hingga hasil penelitian serta memberikan masukan bagi penulisan skripsi penulis.
5. Bapak Dr. Yustinus Pedro, SH,.M.Hum, selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan arahan selama kuliah.
6. Bapak Ibu Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berkontribusi membentuk penulis menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua saya Bapak Adrianus Ogol dan Mama Bertha Ndinduk yang telah mendukung perkuliahan saya, serta semua keluarga besar yang telah berkontribusi dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan 2020 terkhususnya Law A, sat-set 2020 yang pernah berjuang bersama di fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung, baik berupa materi maupun moril dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis berkeyakinan skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan ingin mengambil manfaat darinya. Kiranya segala konstruktif saya terima dengan lapang dada dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum terkhususnya Hukum Pidana

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar harkat dan martabat manusia, seringkali melibatkan jaringan kuat, sistematis, dan terorganisasi, serta menjadi kejahatan lintas batas negara. Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu daerah asal korban TPPO, dengan modus operandi yang beragam mulai dari penipuan janji gaji besar, pemalsuan dokumen, hingga penangkapan dan penjeratan utang. Dalam penelitian ini masalah yang dibahas berkaitan dengan bagaimana pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Tujuan penelitian mengkaji bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Meskipun hak restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, implementasinya setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap masih menemui berbagai hambatan, terutama di tingkat Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera muda pidana, dan jaksa penuntut umum, serta dokumentasi putusan perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dari tahun 2021 hingga 2023. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, menguraikan data dan informasi yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan ahli untuk menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perkara TPPO yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A antara tahun 2021-2023 berjumlah 8 perkara. empat diantaranya yang membebaskan restitusi kepada terdakwa. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan restitusi adalah adanya permohonan restitusi yang tercantum dalam surat tuntutan penuntut umum, yang idealnya sudah diajukan sejak tahap penyidikan dengan perhitungan kerugian oleh LPSK. Namun, dalam praktiknya, terdakwa seringkali memilih menjalani hukuman kurungan sebagai pengganti pembayaran restitusi, dan belum ada upaya paksa yang tegas untuk memastikan pembayaran restitusi..

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi korban TPPO di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Meskipun kerangka hukum telah ada, kendala sering muncul pada tahap pengajuan permohonan dan eksekusi putusan restitusi. Oleh karena itu, disarankan agar peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lebih dioptimalkan sejak awal proses hukum untuk perhitungan kerugian, serta penguatan koordinasi antaraparat penegak hukum guna memastikan restitusi dapat dibayarkan secara efektif kepada korban. Hal ini penting untuk mewujudkan keadilan restoratif bagi korban dan mendukung upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara komprehensif.

Kata Kunci -: Tindak Pidana Perdagangan Orang Tindak pidana perdagangan Orang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Penegakan Hukum	10
2.1.2 teori Perlindungan Hukum	12
2.1.3 Teori Restorative Justice (Case Restorative)	15
2.2 Landasan Konseptual	17
2.2.1 Tinjauan tentang pemenuhan hak restitusi	17
2.2.2 Tinjauan tentang Korban Tindak Pidana	19
2.2.3 Tinjauan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	20
2.3 Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	27
3.2.1 Pendekatan Konseptual	27
3.2.2 Pendekatan Khusus (Case Approach)	27

3.3 Lokasi Penelitian	28
3.4 Populasi, Sempel dan Responden	28
3.5 Jenis Data dan Sumber Data	29
3.6 Metode Pengumpulan Data	31
3.7 Metode Pengolahan Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Hasil Wawancara	35
4.1.1.1 Wawancara dengan Ibu SISERA SEMIDA NAOMI NENOHAYFETO, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Kupang)	35
4.1.1.2. Wawancara dengan Ibu SEPPIN LEIDDY TANUAB, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Kupang)	37
4.1.1.3. Wawancara dengan Ibu CONSILIA I.L. PALANG AMA, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Kupang)	38
4.1.1.4. Wawancara dengan Bapak ROBERTO DE JESUS DA COSTA, S.H., M.H.(Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kupang) . 41	
4.1.1.5. Wawancara dengan Ibu NURMA ROSYIDA, S.H. (Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang)	43
4.1.2. Hasil Dokumentasi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang	44
4.1.2.1. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kpg	44
4.1.2.2. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg	48
4.1.2.3. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Kpg	51
4.1.2.4. Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kpg	58
4.1.2.5. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kpg	65
4.1.2.6. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kpg	70
4.1.2.7. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Kpg	77
4.1.2.8. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg	80
4. 2 Pembahasan	93
4.2.1 Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	93

4.2.1.1 Pengajuan Permohonan Restitusi Sebelum Putusan Pengadilan Yang Berkuatan Hukum Tetap	96
4.2.1.2 Pengajuan Permohonan Restitusi Setelah Putusan Pengadilan Berkuatan Hukum Tetap	99
4.2.2 Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Restitusi Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang	100
4.2.3 Pelaksanaan Putusan Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	101
BAB V PENUTUP	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108